

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR: W20-A17/SK.103/PL.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN RUANG TOILET 5 PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi pegawai, dipandang perlu menetapkan Ruang Toilet
 5 pada kantor Pengadilan Agama Selayar;
 - b. Bahwa penetapan Ruang Toilet 5 perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 - 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

TENTANG PENETAPAN RUANG TOILET 5 PADA PENGADILAN

AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020;

Pertama : Menetapkan Ruang Toilet 5 pada Kantor Pengadilan Agama

Selayar terletak di Lantai 2 di dalam Ruang Command Center;

Kedua : Bahwa Ruang Toilet 5 pada kantor Pengadilan Agama Selayar

dilengkapi dengan sarana dan prasarana;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

NIP. 19730212 199903 1 001